

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi petani yang terdampak kerusakan sistem irigasi akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun dalam prakteknya petani tidak mendapatkan upaya perlindungan hukum secara preventif berupa pencegahan maupun represif berupa ganti kerugian. Hal itu juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.
2. Upaya pemulihan untuk memperbaiki sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal tidak berjalan secara menyeluruh dan belum menyentuh akar permasalahan, yaitu rusaknya kincir air sebagai infrastruktur irigasi tradisional masyarakat. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur keberadaan dan perlindungan sistem irigasi tradisional, baik di tingkat nagari, kabupaten, maupun pusat, menyebabkan kincir air tidak masuk dalam skema pemulihan formal. Upaya yang dilakukan sejauh ini hanya terbatas pada bantuan pompa air dari Dinas Pertanian, yang bersifat terbatas dan tidak merata. Akibatnya, petani terpaksa menanggung sendiri beban pemulihan irigasi secara swadaya, tanpa ada campur tangan negara yang seharusnya hadir memberikan keadilan ekologis.

B. Saran

Berlandaskan pada temuan kajian terkait pemulihan sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa saran yang bisa diberikan oleh penulis:

1. Diharapkan kepada para penambangan pasir untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar aktivitas penambangan dilakukan secara legal dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan yang tidak berizin. Penegakan hukum ini penting dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjamin perlindungan hukum secara nyata bagi pemilik lahan pertanian yang terdampak. Selain tindakan represif, langkah preventif seperti pengawasan rutin di wilayah rawan penambangan dan sosialisasi mengenai dampak serta sanksi hukum dari penambangan ilegal perlu diperkuat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit mengakui dan melindungi sistem irigasi tradisional seperti kincir air sebagai bagian dari infrastruktur pertanian yang perlu dijaga keberlanjutannya. Dengan adanya regulasi tersebut, kincir air dapat dimasukkan dalam skema pemulihan formal apabila terjadi kerusakan akibat aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penambangan pasir ilegal. Selain

itu, perlu dirancang program pemulihan yang bersifat menyeluruh dan merata, bukan hanya bantuan sementara seperti pompa air, sehingga beban pemulihan tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani secara swadaya.

